



KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 29 /KEP/M.KOMINFO/03/2006

TENTANG

KETENTUAN PENGALOKASIAN PITA FREKUENSI RADIO DAN
PEMBAYARAN TARIF IZIN PENGGUNAAN PITA SPEKTRUM FREKUENSI
RADIO BAGI PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK SELULER IMT-2000
PADA PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 telah diatur ketentuan tentang penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi 2,1 GHz yang telah memiliki izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dikenakan kewajiban membayar Biaya Nilai Awal (Up Front Fee) dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio;
- b. bahwa pengalokasian pita frekuensi radio untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz selanjutnya, mengacu pada hasil penataan pita frekuensi radio 2,1 GHz sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2006;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Ketentuan Pengalokasian Pita Frekuensi Radio dan Pembayaran Tarif Izin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Bagi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4511);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.31 Tahun 2003 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M. Kominfo/11/2005;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular IMT-2000;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER.KOMINFO/1/2006 tentang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/PER/M.KOMINFO/01/2006 tentang Tatacara Lelang Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;
17. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/KEP/M.KOMINFO/01/2006 tentang Peluang Usaha Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Generasi Ketiga Dengan Cakupan Nasional;
18. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/KEP/M.KOMINFO/01/2006 tentang Penetapan Dokumen Lelang Dalam Rangka Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz.
19. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/KEP/M.KOMINFO/02/2006 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KETENTUAN PENGALOKASIAN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PEMBAYARAN TARIF IZIN PENGGUNAAN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BAGI PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK SELULER IMT-2000 PADA PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz .

BAB I

FREQUENCY DIVISION DUPLEX (FDD)

Pasal 1

PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS INDONESIA (d/h PT. CYBER ACCESS COMMUNICATIONS) dan PT. NATRINDO TELEPON SELULER masing-masing mengembalikan kepada Pemerintah 2 x 5 MHz dari 2 x 10 MHz frekuensi radio FDD pada pita frekuensi radio 2,1 GHz yang selama ini telah dialokasikan, dengan perincian sebagai berikut :

- a. PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS INDONESIA mengembalikan pita frekuensi radio blok 1925 - 1930 MHz berpasangan dengan 2115 - 2120 MHz.
- b. PT. NATRINDO TELEPON SELULER mengembalikan pita frekuensi radio blok 1935 - 1940 MHz berpasangan dengan 2125 - 2130 MHz.

Pasal 2

Dengan dikembalikannya frekuensi radio oleh PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS INDONESIA dan PT. NATRINDO TELEPON SELULER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS INDONESIA, PT. NATRINDO TELEPON SELULER, PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk dan PT. INDOSAT, Tbk masing-masing dialokasikan 1 (satu) blok sebesar 2 x 5 MHz FDD pada pita frekuensi radio 2,1 GHz.

Pasal 3

Menetapkan ketentuan pembayaran tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio bagi PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS INDONESIA dan PT. NATRINDO TELEPON SELULER sebagai berikut :

- a. pembayaran Biaya Nilai Awal (*up front fee*) untuk alokasi frekuensi radio sebesar 2 x 5 MHz FDD dilaksanakan sekaligus paling lambat tanggal 31 Januari 2008 sebesar Rp. 320 Milyar (tiga ratus dua puluh milyar rupiah) x (1 + *BI Rate* 2006) x (1 + *BI Rate* 2007);
- b. pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio sebesar 2 x 5 MHz FDD dilakukan setiap tahun sesuai dengan ketentuan skema pembayaran tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/2/2006, dengan ketentuan untuk pembayaran BHP pita spektrum frekuensi radio tahun 2006 dibayarkan paling lambat 30 hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan ini;
- c. Apabila dalam waktu 30 hari kerja setelah ditetapkannya Keputusan ini PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS INDONESIA dan PT. NATRINDO TELEPON SELULER tidak membayar BHP pita frekuensi radio tahun 2006 untuk alokasi FDD maka dinyatakan bahwa alokasi tersebut tidak digunakan dan dikembalikan kepada Pemerintah.
- d. Apabila PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS INDONESIA dan PT. NATRINDO TELEPON SELULER mengembalikan pita frekuensi radio FDD setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, kewajiban membayar Biaya Nilai Awal (*up front fee*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap berlaku.

Pasal 4

Kepada PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS INDONESIA, PT. NATRINDO TELEPON SELULER, PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk dan PT. INDOSAT Tbk masing-masing dicadangkan 1 (satu) blok sebesar 2 x 5 MHz FDD pada pita frekuensi radio 2,1 GHz dan pengalokasiannya dilakukan melalui proses evaluasi yang pelaksanaannya dilakukan setelah tanggal 1 Januari 2008.

Pasal 5

Dasar untuk proses evaluasi untuk alokasi tambahan 1 (satu) blok pita frekuensi radio 2,1 GHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah sebagai berikut:

- a. Pemenang lelang (PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk dan PT. INDOSAT) telah menyelesaikan kewajiban pembayaran tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio kepada Pemerintah serta memenuhi komitmen pembangunan masing-masing yang disampaikan pada saat proses seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz;
- b. PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS INDONESIA dan PT. NATRINDO TELEPON SELULER telah menyelesaikan kewajiban pembayaran tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio serta memenuhi komitmen pembangunan berdasarkan rencana pembangunan yang telah disetujui Pemerintah.

Pasal 6

Besaran tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio untuk alokasi tambahan pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan 3G dan keadaan pasar telekomunikasi pada saat itu, dengan ketentuan nilai tarif tersebut maksimum sama dengan nilai terendah hasil lelang 3G sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006.

BAB II

TIME DIVISION DUPLEX (TDD)

Pasal 7

Untuk penggunaan pita frekuensi radio TDD, PT. HUTCHINSON CP TELECOMMUNICATIONS INDONESIA (2010 -2015 MHz) dan PT. NATRINDO TELEPON SELULER (2015 -2020 MHz) sebesar 1 x 5 MHz, dikenakan tarif izin

penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/2/2006, yaitu Biaya Nilai Awal (*up front fee*) dan BHP pita frekuensi radio sebesar $\frac{1}{2}$ dari Biaya Nilai Awal (*up front fee*) dan BHP pita frekuensi radio yang dikenakan kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi 2,1 GHz FDD untuk setiap blok.

Pasal 8

Pembayaran tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio TDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pembayaran Biaya Nilai Awal (*up front fee*) untuk alokasi frekuensi radio sebesar 1 x 5 MHz TDD dilaksanakan sekaligus paling lambat tanggal 31 Januari 2008 sebesar Rp. 160 Milyar (seratus enam puluh milyar rupiah) x (1 + BI Rate 2006) x (1 + BI Rate 2007);
- b. pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio sebesar 1 x 5 MHz TDD dilakukan setiap tahun sesuai dengan ketentuan skema pembayaran tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/2/2006, dengan ketentuan untuk pembayaran BHP pita frekuensi radio tahun 2006 dibayarkan paling lambat 30 hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan ini.

Pasal 9

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditetapkannya Keputusan ini PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS INDONESIA dan PT. NATRINDO TELEPON SELULER tidak membayar BHP pita frekuensi radio tahun 2006 untuk alokasi TDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 maka dinyatakan bahwa alokasi tersebut tidak digunakan dan dikembalikan kepada Pemerintah.

Pasal 10

Apabila PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS INDONESIA dan PT. NATRINDO TELEPON SELULER mengembalikan pita frekuensi radio setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kewajiban membayar Biaya Nilai Awal (*up front fee*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b tetap berlaku.

BAB III

SANKSI

Pasal 11

Apabila sampai dengan batas waktu tanggal 31 Januari 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 8 PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS INDONESIA dan PT. NATRINDO TELEPON SELULER tidak memenuhi kewajiban pembayaran alokasi frekuensi untuk FDD dan atau TDD, selain mencabut alokasi frekuensi FDD dan atau TDD tersebut tanpa kompensasi dalam bentuk apapun, Pemerintah juga mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan dalam Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketentuan yang menetapkan bahwa hutang kepada negara merupakan kewajiban yang harus didahulukan oleh debitur.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Semua ketentuan Keputusan/Peraturan Menteri yang terkait dengan pengalokasian pita frekuensi radio dan pembayaran tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz termasuk Keputusan/Peraturan pelaksanaannya sebelum ditetapkannya Keputusan ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 27 Maret 2006

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

SOFYAN A. DJALIL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Ketua BPK;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Jaksa Agung Republik Indonesia;
9. Ketua KPK;
10. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
11. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Setjen Departemen Komunikasi dan Informatika;